

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan pemanfaatan ruang laut Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar yang menegaskan posisi negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, termasuk ruang laut. Ketentuan ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dengan rumusan tersebut, konstitusi tidak hanya memberikan legitimasi kepada negara, tetapi juga membebankan tanggung jawab yang besar agar pengelolaan sumber daya alam tidak menyimpang dari kepentingan publik.⁴⁰

Dalam konteks ruang laut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menempatkan laut sebagai bagian dari kekayaan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan rakyat. Negara diposisikan sebagai pemegang mandat rakyat untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara adil, berkelanjutan. Oleh karena itu, penguasaan negara atas ruang laut tidak dimaknai sebagai kepemilikan absolut.

⁴⁰ Teori Negara Hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *State Theory of Law*, di dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Staat Rechtstheorie* Hal 67. Sinar Gravindo

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga mengandung nilai filosofis bahwa sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak. Pemanfaatan ruang laut harus diarahkan untuk kepentingan kolektif, bukan hanya kepentingan ekonomi tertentu. Prinsip kemakmuran rakyat yang terkandung dalam norma konstitusi ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan laut di Indonesia.⁴¹

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, pengaturan pemanfaatan ruang laut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 47, yang mengatur bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui mekanisme perizinan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 UU Kelautan menunjukkan pendekatan yang bersifat teknis dan administratif. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah berperan dalam mengendalikan siapa, untuk apa, dan dalam batasan tertentu ruang laut dapat dimanfaatkan. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta mencegah pemanfaatan ruang laut yang tidak terkendali. Namun, pengaturan berbasis perizinan ini juga membuka ruang bagi keterlibatan pihak swasta dalam pemanfaatan ruang laut. Dalam praktiknya, izin pemanfaatan ruang laut dapat memberikan hak

⁴¹ Utomo, L. "Pengelolaan Ruang Laut dan Implikasinya terhadap Hak Masyarakat Pesisir." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 3, 2015.

penggunaan ruang laut dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan usaha. Apabila pengawasan negara lemah atau orientasi kebijakan lebih menekankan aspek ekonomi, maka mekanisme perizinan berpotensi melahirkan penguasaan ruang laut oleh pihak tertentu yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2014 menempatkan negara dalam posisi sebagai regulator yang mengatur dan memberikan izin. Peran ini menuntut kehati-hatian, karena izin bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan.

Apabila dianalisis secara normatif, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2014 memiliki perbedaan pendekatan dalam mengatur pemanfaatan ruang laut. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bersifat prinsipil dan menekankan tujuan besar berupa kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 47 UU Kelautan lebih menitikberatkan pada tata cara dan prosedur pemanfaatan ruang laut melalui mekanisme perizinan. Perbedaan redaksi tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap peran negara. Dalam kerangka konstitusi, negara seharusnya memegang kendali utama atas pemanfaatan ruang laut. Namun, melalui pengaturan perizinan, terdapat potensi pergeseran peran negara dari penguasa dan pengelola utama menjadi sekadar pemberi izin.⁴²

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila hal ini tidak dikendalikan dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, maka pemanfaatan ruang laut berisiko menyimpang dari tujuan konstitusional. Oleh karena itu, Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2014 seharusnya dipahami sebagai instrumen pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mekanisme perizinan tidak boleh diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut tetap berada dalam kendali negara dan diarahkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Negara tetap memikul tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi, mengevaluasi, dan bahkan mencabut izin apabila pemanfaatan ruang laut menimbulkan ketidakadilan sosial atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kesesuaian antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2014 hanya dapat terwujud apabila mekanisme perizinan dijalankan secara ketat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa hal tersebut, pengaturan pemanfaatan ruang laut berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.⁴³

Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA, maka Hak menguasai negara ini yang menjadi dasar bagi Negara untuk menguasai sumber daya alam yang ada untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemakmuran

⁴³ Sherly Meilintan Surya, *Pemanfaatan Ruang Untuk bangunan resort pariwisata yang berada di atas laut di kepulauan Derawan*, PT Wilmar Consultancy Services

rakyat yang dimaksud adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang bahagia, sejahtera, merdeka serta Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU PA. Pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” bisa diartikan sebagai hak atas tanah digunakan untuk kepentingan lain yaitu bukan mendirikan misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.⁴⁴

Dasar hukum ketentuan hak atas tanah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PA yang berbunyi “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan adanya hak-hak atas tanah seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PA, maka Pasal 4 ayat (2) UU PA memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan tanah, tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan tanah sesuai dengan batas-batas

⁴⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan ke V* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hal 48

yang ditentukan di dalam UU PA ataupun peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan hukum publik.

Jika berbicara mengenai hak atas tanah, maka yang menjadi objek hak atas tanah adalah tanah. Lalu, tanah yang seperti apa yang bisa dijadikan objek hak atas tanah? Dari literatur yang penulis baca, tidak semua tanah dapat menjadi objek hak atas tanah. Tanah yang dapat dihak i adalah tanah permukaan bumi yang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan sertipikat.⁴⁵ Objek hak atas tanah merupakan derivasi dari objek keagrariaan Indonesia yang diatur dengan seperangkat norma atau ketentuan hukum yang disusun, disahkan dan diberlakukan di Indonesia yang dapat dihaki oleh orang perseorangan atau badan hukum.

Objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat, kecuali tanah tertutup air dalam batas tertentu untuk tambak atau tertutup air untuk sementara contohnya tanah pasang surut. Jadi, tanah yang dimohonkan sertipikat hak atas tanah harus berupa daratan baik secara fisik ataupun secara visual harus darat. Objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat, ketentuan ini sudah

⁴⁵ Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2017), Hal 15.

diatur secara tegas di Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PA bahwa yang dapat dihak i oleh orang hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Bunyi Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UU PA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah ” Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum II angka 1 UU PA yang menjelaskan bahwa permukaan bumi saja yaitu yang disebut dengan tanah yang dapat dihaki oleh seseorang.⁴⁶

Namun dalam praktiknya, pemanfaatan ruang laut tidak hanya dilakukan oleh negara sebagai pemegang kedaulatan, melainkan juga melibatkan pihak swasta, baik di sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, maupun industri ekstraktif seperti migas dan pertambangan lepas pantai. Keterlibatan swasta ini menimbulkan pertanyaan normatif yang mendasar: sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi swasta dalam memanfaatkan laut? Apakah pengaturan tersebut konsisten dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan ruang laut adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap wilayah

⁴⁶ Sherly Meilintan Surya, *Pemanfaatan Ruang Untuk bangunan resort pariwisata yang berada di atas laut di kepulauan Derawan* , Hal 98 PT Wilmar Consultancy Services

laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, agar dapat digunakan secara optimal, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan ruang laut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, seperti pemanfaatan untuk Dalam praktiknya, pengelolaan ruang laut dilakukan melalui penetapan zonasi atau tata ruang laut, di mana setiap zona memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan yang berbeda-beda, seperti zona konservasi, zona perikanan, zona pariwisata, dan zona pelayaran. Penetapan zonasi ini bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antar pengguna laut, mencegah kerusakan lingkungan, serta memastikan kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang. Pengelolaan ruang laut juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan dan hak semua pihak.⁴⁷

menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih izin, konflik kepentingan antar sektor, lemahnya penegakan hukum, hingga keterbatasan data dan informasi spasial. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola yang transparan, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun kebutuhan masyarakat. Pemerintah biasanya menjadi koordinator utama dalam pengelolaan ruang laut, namun keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan partisipasi

⁴⁷ Wiranto, S. (2020). *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia : Perspektif Pertahanan Maritim*. Jurnal Mairitim Indonesia, 8(2), 110-126.

aktif masyarakat. Secara hukum, pengelolaan UNCLOS 1982, yang menegaskan bahwa laut adalah warisan bersama umat manusia dan harus dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, serta tidak boleh dimiliki secara privat. Secara prinsip, pengelolaan ruang laut bertujuan untuk mengatur siapa yang boleh melakukan apa, di mana, dan kapan di wilayah laut tertentu, sehingga tercipta tata kelola yang efektif dan efisien. Ini dilakukan melalui kebijakan, regulasi, serta instrumen perizinan yang mengatur pemanfaatan ruang laut, baik untuk kegiatan ekonomi seperti perikanan, transportasi laut, dan pariwisata, maupun untuk tujuan konservasi dan perlindungan ekosistem. Pengelolaan yang baik ruang laut diatur oleh berbagai peraturan juga perundang-undangan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya laut tidak merusak ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang sangat penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat pesisir (Balfas, 2016) nasional, seperti Undang-Undang No. 48²⁷ Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta peraturan daerah yang mengatur tata ruang pesisir. Selain itu, pengelolaan ruang laut juga harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang diatur dalam Pengelolaan ruang laut yang baik akan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian

⁴⁸ Wiranto, S. (2020). *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia : Perspektif Pertahanan Maritim*. Jurnal Mairitim Indonesia, 8(2), Hal, 110-126.

lingkungan, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal yang selama ini sangat bergantung pada laut dan pesisir. Sebaliknya, pengelolaan ruang laut yang lemah atau tidak adil dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik kepentingan, kerusakan ekosistem, hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya laut, dan maraknya praktik privatisasi yang merugikan kepentingan publik.

Oleh karena itu, pengelolaan ruang laut harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan Serta keberlanjutan. Banyak komunitas pesisir yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada laut, sehingga pengaturan ruang laut harus melindungi hak-hak tradisional mereka dan mencegah terjadinya marginalisasi akibat ekspansi industri atau pariwisata. Pengelolaan ruang laut yang inklusif akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan bersama. Secara keseluruhan, pengelolaan ruang laut adalah upaya strategis untuk menata dan memanfaatkan wilayah laut secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan, demi mendukung kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta Selain aspek lingkungan, kelestarian lingkungan laut untuk generasi sekarang dan mendatang. pengelolaan ruang laut juga harus memperhatikan aspek sosial.

Pemanfaatan ruang laut oleh sektor swasta merupakan isu strategis yang kian mendapat perhatian, terutama karena potensi ekonomi kelautan yang besar. Indonesia, dengan wilayah laut yang mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi, memerlukan tata kelola yang komprehensif dan terintegrasi agar kekayaan laut dapat dikelola secara berkelanjutan dan adil. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari regulasi tersebut masih belum optimal.⁴⁹

Salah satu contohnya adalah insiden di pesisir Tangerang tahun 2025, di mana pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer dipasang oleh pihak swasta tanpa izin resmi, yang mengakibatkan nelayan tidak dapat mengakses wilayah tangkap mereka. Kejadian ini memperlihatkan lemahnya pengawasan negara serta ketidakharmonisan antar sektor dalam pengelolaan laut. Ketidaktegasan hukum juga tampak dalam penerapan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah laut. UUPA 1960 yang menjadi dasar hukum agraria nasional tidak mengatur ruang laut sebagai objek hak atas tanah. Penerapan HGU di laut tanpa dasar hukum yang jelas membuka celah penyimpangan hukum. Sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan

⁴⁹ Balfas, H. M. (2016). Kajian Atas Privatisasi Pelabuhan Berdasarkan Undangundang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Jurnal Hukum PRIORIS, 4(3),

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka segala bentuk dominasi swasta atas ruang publik seperti laut, jika tidak dikendalikan, merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki posisi penting dalam mengatur tata ruang darat maupun laut di wilayah Banten. Perda ini dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan sekaligus memastikan pemanfaatan ruang, baik di daratan maupun di laut, berlangsung secara tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kehadiran perda tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan pengelolaan ruang di daratan, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap pengaturan wilayah laut, mengingat potensi dan fungsi strategis yang dimilikinya.

Dalam dokumen RTRW Banten, ruang laut dibagi ke dalam beberapa zona, misalnya zona perikanan tangkap, zona budi daya laut, zona pelabuhan, hingga zona pariwisata dan konservasi. Pembagian ini dibuat agar pemanfaatan laut tidak saling tumpang tindih dan tetap terjaga kelestariannya.⁵⁰ Misalnya, zona perikanan tangkap diperuntukkan bagi aktivitas nelayan dalam mencari ikan sehingga keberadaannya tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain yang dapat menghambat akses masyarakat pesisir. Begitu pula

⁵⁰ Pemerintah Provinsi Banten. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023–2043*. Serang: Biro Hukum Setda Provinsi Banten.

zona budi daya, yang memang disediakan untuk kegiatan budi daya laut, namun tetap harus memperhatikan daya dukung ekosistem agar tidak menimbulkan kerusakan.

Kasus pagar laut yang muncul di wilayah pesisir Tangerang menimbulkan kontroversi karena dinilai melanggar pengaturan zonasi tersebut. Pemagaran laut secara langsung menutup akses nelayan untuk mencari ikan di wilayah yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai area tangkap terbuka. Akibatnya, banyak nelayan tradisional yang kehilangan ruang gerak sekaligus terancam sumber pendapatannya. Dari perspektif hukum tata ruang, praktik semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam RTRW Banten, sebab pemanfaatan laut harus sesuai dengan rencana zonasi yang sudah diputuskan melalui mekanisme perencanaan tata ruang provinsi.

Selain Perda RTRW, Banten juga memiliki dokumen perencanaan lain yang lebih teknis, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dokumen ini mengatur secara lebih rinci pemanfaatan laut hingga batas 12 mil dari garis pantai. RZWP3K menegaskan bahwa wilayah pesisir tidak boleh digunakan secara sembarangan, apalagi untuk kegiatan yang membatasi akses publik. Dalam kasus pagar laut di Tangerang, wilayah yang dipagari sebenarnya termasuk dalam zona perikanan tangkap dan budi daya. Dengan demikian, kegiatan pemasangan pagar maupun upaya reklamasi di wilayah tersebut dianggap

melanggar ketentuan RZWP3K.⁵¹ Kedua regulasi ini, baik RTRW maupun RZWP3K, menjadi sangat penting dalam menjaga agar laut tetap menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara adil. Jika regulasi ini diabaikan, maka akan muncul potensi monopoli ruang laut oleh pihak tertentu, misalnya dengan cara memasang pagar atau melakukan reklamasi ilegal. Akibatnya, masyarakat luas, terutama nelayan kecil, yang seharusnya berhak memanfaatkan laut justru kehilangan akses dan mengalami kerugian ekonomi. Karena itu, pemerintah provinsi melalui dinas terkait berkewajiban menegakkan aturan agar pemanfaatan laut tidak keluar dari jalur hukum yang berlaku.

Dengan melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda RTRW Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 bersama dengan RZWP3K merupakan dasar hukum yang kuat dalam menolak keberadaan pagar laut di Tangerang. Regulasi ini tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin bahwa laut tetap dikelola dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tata ruang laut harus berjalan secara konsisten agar tidak ada pihak yang sewenang-wenang menguasai ruang laut, serta memastikan bahwa

⁵¹ Pemerintah Provinsi Banten. (2020). *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten*. Serang: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

sumber daya laut tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁵²

Melalui penelitian ini Penulis berupaya menganalisis kerangka hukum positif yang mengatur pemanfaatan ruang laut oleh swasta, tantangan dalam implementasinya, serta prospek ke depan. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mampu menjawab kompleksitas persoalan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami keseimbangan antara kepentingan negara, swasta, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut di Indonesia.⁵³

Norma konstitusional ini menjadi dasar utama bahwa segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut berada dalam kerangka kedaulatan negara. Negara bukan hanya sebagai pemilik, melainkan sebagai pihak yang menguasai untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatannya. Dalam doktrin hukum, penguasaan negara ini mencakup fungsi kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad),

⁵² Kompas Lestari. (2025, Januari 24). "Laut yang dipagari di Tangerang masuk zona budi daya, tak boleh direklamasi." Diakses dari: <https://lestari.kompas.com>

⁵³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

pengurusan (bestuurdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Keterlibatan swasta dalam pemanfaatan ruang laut hanya dapat terjadi sejauh diatur oleh negara melalui regulasi yang sah, serta tidak boleh menghilangkan hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas sumber daya tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan ruang laut oleh swasta bersifat kontraktual dan izin administratif, bukan kepemilikan absolut.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang laut oleh swasta, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
UU ini menegaskan bahwa ruang laut merupakan satu kesatuan ekosistem yang pemanfaatannya harus memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan ruang laut oleh swasta dimungkinkan, namun melalui mekanisme perizinan yang ketat.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam UU ini diatur mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan bagi swasta yang ingin memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau kecil. Ketentuan ini menegaskan adanya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3), meskipun

kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi mengurangi akses masyarakat adat dan nelayan tradisional.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU ini mengatur kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil laut yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini berdampak pada mekanisme perizinan yang harus ditempuh oleh swasta di tingkat daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Peraturan ini memberikan pedoman mengenai zonasi ruang laut, yang menjadi dasar penting dalam menentukan area yang dapat dimanfaatkan oleh swasta untuk kegiatan ekonomi.⁵⁴
5. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan Peraturan Turunannya, Melalui UU ini, mekanisme perizinan berusaha disederhanakan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini juga berlaku pada sektor kelautan, di mana swasta lebih mudah memperoleh izin asal sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya.

Pemanfaatan ruang laut oleh swasta dalam praktiknya mencakup berbagai sektor: Perikanan Tangkap dan Budidaya,

⁵⁴ Balfas, H. M. (2016). Kajian Atas Privatisasi Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Jurnal Hukum PRIORIS, 4(3)

Pariwisata Bahari, Pertambangan Bawah Laut dan Energi, Industri Maritim dan Transportasi Laut.

Meskipun secara normatif pemanfaatan ruang laut oleh swasta telah diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah, kenyataannya praktik di lapangan sering kali menimbulkan sejumlah persoalan serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teks hukum dan realitas sosial, di mana idealitas regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dinamika pemanfaatan laut di Indonesia. Dari perspektif penulis, setidaknya ada empat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih dalam diskursus ini.

1. Konflik Kepentingan

Salah satu problem utama adalah munculnya konflik kepentingan antara perusahaan swasta dengan masyarakat lokal, terutama nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada laut. Dalam banyak kasus, izin pemanfaatan ruang laut yang diberikan kepada perusahaan berimplikasi pada berkurangnya akses nelayan terhadap wilayah tangkap yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan keberlanjutan sosial mereka. Ketika izin usaha diberikan kepada swasta tanpa melibatkan masyarakat, seolah-olah negara mengabaikan prinsip keadilan distributif. Penulis

berpandangan bahwa konflik kepentingan ini sering kali dipicu oleh paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada investasi ketimbang keberlanjutan komunitas lokal.

2. Kerusakan Lingkungan

Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah ancaman kerusakan lingkungan laut akibat eksploitasi yang dilakukan swasta. Kegiatan pertambangan bawah laut, pembangunan pelabuhan, hingga industri pariwisata skala besar sering kali dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai atau tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah. Padahal, laut merupakan ekosistem yang sangat sensitif; sekali rusak, pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan dalam beberapa kasus menjadi irreversible. Penulis menilai bahwa regulasi yang ada masih cenderung permisif terhadap aktivitas swasta, dengan asumsi bahwa investasi otomatis membawa manfaat ekonomi. Padahal, jika tidak diimbangi dengan prinsip keberlanjutan, keuntungan jangka pendek bisa berbalik menjadi kerugian jangka panjang, baik dari sisi ekologi maupun sosial-ekonomi masyarakat pesisir.⁵⁵

⁵⁵ Kompas Lestari. (2025, Januari 24). "Laut yang dipagari di Tangerang masuk zona budi daya, tak boleh direklamasi." Diakses dari: <https://lestari.kompas.com>

3. Ketimpangan Ekonomi

Keterlibatan swasta besar dalam pemanfaatan ruang laut juga berpotensi memperdalam ketimpangan ekonomi. Keuntungan finansial dari pemanfaatan laut sering kali terakumulasi pada segelintir korporasi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Tidak jarang, nelayan tradisional bahkan mengalami penurunan pendapatan akibat terbatasnya ruang tangkap atau rusaknya ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Penulis berpendapat bahwa problem ketimpangan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan normatif hukum—yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat—dengan praktik pemanfaatan laut yang justru memperkaya kelompok tertentu. Hal ini juga memperlihatkan bahwa negara masih lemah dalam mendistribusikan manfaat pemanfaatan ruang laut secara adil.

4. Tumpang Tindih Regulasi

Selain itu, tumpang tindih regulasi menjadi persoalan klasik yang terus berulang. Meski sudah ada Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, hingga Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Laut, dalam praktik sering terjadi perbedaan tafsir dan benturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan laut yang

berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Celah inilah yang kemudian kerap dimanfaatkan oleh swasta untuk melancarkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kriminalisasi nelayan yang dianggap melanggar izin perusahaan. Dari kacamata penulis, persoalan tumpang tindih regulasi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi negara, sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum di sektor kelautan masih jauh dari ideal.⁵⁶

Dari sisi regulasi, jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023–2043. Dalam perda ini, ruang laut sudah dibagi ke dalam berbagai zona, mulai dari zona perikanan tangkap, zona budi daya, zona pelabuhan, hingga zona pariwisata. Setiap zona memiliki fungsi masing-masing yang tidak boleh dialihfungsikan. Dengan adanya pagar laut, zona perikanan tangkap yang semestinya bisa diakses masyarakat berubah menjadi area tertutup. Praktik ini jelas keluar dari peruntukan yang sudah ditetapkan dalam RTRW, sehingga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran tata ruang laut.

Selain itu, aturan lain yang juga dilanggar adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten. Dokumen ini lebih spesifik mengatur wilayah pesisir dan

⁵⁶ UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007.

laut hingga 12 mil dari garis pantai. Dalam RZWP3K, kawasan yang dipagari di Tangerang sebenarnya masuk dalam zona perikanan tangkap dan budi daya.⁵⁷Kedua zona ini tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan fisik seperti pagar permanen karena akan mengganggu akses publik. Dengan demikian, pemasangan pagar laut jelas bertentangan dengan ketentuan zonasi yang ada, sekaligus memperlihatkan bagaimana swasta mengambil alih ruang publik tanpa dasar hukum yang sah.

Jika ditarik lebih luas, praktik pagar laut juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan pesisir, yakni keberlanjutan, keadilan, dan keterbukaan akses. Dengan memagari laut, prinsip keterbukaan jelas terabaikan. Nelayan yang sejak lama bergantung pada laut kehilangan akses, sementara pihak swasta memperoleh keuntungan eksklusif. Hal ini berlawanan dengan semangat UU yang menempatkan pesisir sebagai ruang hidup bersama, bukan sebagai aset privat yang bisa dikuasai sepihak.⁵⁸

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pemagaran laut memberikan keuntungan besar bagi pihak swasta. Dengan

⁵⁷ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten Tahun 2018–2038.

⁵⁸ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten Tahun 2018–2038.

pagar tersebut, mereka secara de facto menguasai wilayah laut tertentu. Kontrol ini membuka peluang untuk mengembangkan usaha yang bersifat eksklusif, mulai dari wisata laut, proyek reklamasi, hingga pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan bisnis. Semua ini dilakukan tanpa mekanisme izin yang jelas, sehingga keuntungan yang mereka raih tidak diimbangi dengan kewajiban hukum atau kontribusi bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, masyarakat pesisir justru menanggung kerugian karena akses mereka terbatas dan sumber penghidupan mereka terancam hilang.⁵⁹

Masalah lain yang terungkap dari penelitian ini adalah adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan. Dalam pengelolaan ruang laut, terdapat banyak aturan yang saling terkait, mulai dari peraturan daerah, RZWP3K, hingga undang-undang di tingkat pusat. Namun, tidak jarang aturan-aturan ini menimbulkan perbedaan tafsir. Misalnya, ada ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang memberikan izin pemanfaatan laut: apakah cukup dari pemerintah daerah, atau harus mendapat persetujuan kementerian di tingkat pusat. Celah hukum inilah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak swasta. Mereka bisa berdalih bahwa izin sudah diperoleh dari satu instansi, meskipun sebenarnya belum sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

⁵⁹ Zamroni, S., & Fauzi, A. (2020). "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Keadilan untuk Nelayan Tradisional." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 145–166. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.203>

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar-instansi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat sering kali tidak menunjukkan sikap yang seragam. Ada instansi yang menyatakan pagar laut melanggar aturan, tetapi instansi lain ragu bertindak karena merasa kewenangan berada di level berbeda. Situasi ini menimbulkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga proses penertiban menjadi lambat. Pada akhirnya, pihak swasta yang memagari laut tetap bisa beroperasi, sementara masyarakat pesisir menanggung akibatnya.

Dampak dari kasus ini sangat kompleks. Dari sisi sosial, nelayan kehilangan ruang tangkap yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Dari sisi ekonomi, kerugian dialami masyarakat luas, sementara keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak. Dari sisi lingkungan, pemagaran laut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir karena mengubah arus laut, merusak habitat biota, serta menimbulkan tekanan baru pada ekosistem yang seharusnya dijaga keberlanjutannya. Semua dampak ini menunjukkan bahwa praktik pemagaran laut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat pesisir.

Berdasarkan analisis normatif, penelitian ini menegaskan bahwa pagar laut di Tangerang merupakan bentuk pelanggaran hukum tata ruang laut. Regulasi yang dilanggar mencakup Perda RTRW Banten, RZWP3K, serta Undang-Undang Pengelolaan

Wilayah Pesisir. Praktik ini memberi keuntungan sepihak bagi swasta dengan mengorbankan hak nelayan. Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar-instansi serta tumpang tindih aturan yang membuat penegakan hukum berjalan lamban. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas berupa harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan antar-lembaga, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas swasta di wilayah laut. Tanpa langkah tersebut, praktik privatisasi laut berpotensi terus terulang, dengan konsekuensi merugikan masyarakat pesisir sekaligus mengancam keberlanjutan ekosistem laut.⁶⁰

Dari berbagai literatur yang penulis baca dan dari perspektif hukum administrasi negara, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari indikasi adanya maladministrasi, yakni praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Secara umum, mal administrasi dapat dipahami sebagai tindakan aparat atau pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang, melanggar prosedur, menunda pelayanan, atau mengabaikan hak masyarakat. Dalam konteks pagar laut, indikasi maladministrasi terlihat dari cara pemerintah daerah dan instansi terkait menangani, mengawasi, serta memberikan izin terhadap aktivitas swasta di laut.⁶¹

⁶⁰ Kompas Lestari. (2025, Januari 24). "Laut yang dipagari di Tangerang masuk zona budi daya, tak boleh direklamasi." Diakses dari: <https://lestari.kompas.com>

⁶¹ Huda, M. (2021). "Maladministrasi dalam Tata Kelola Kelautan: Analisis terhadap Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut." *Jurnal Rechts Vinding*:

Pertama, mal administrasi tampak dalam pemberian izin yang tidak transparan atau bahkan tidak ada izin sama sekali. Jika pagar laut berdiri tanpa dasar izin, maka itu menunjukkan adanya kelalaian aparat dalam melakukan pengawasan. Sebaliknya, jika memang ada izin yang diberikan, maka pemberian izin tersebut patut dipertanyakan legalitasnya, sebab perda dan RZWP3K Banten jelas melarang pemagaran ruang laut pada zona perikanan tangkap. Artinya, baik karena pembiaran tanpa izin maupun pemberian izin yang bertentangan dengan aturan, dua-duanya masuk dalam kategori maladministrasi.

Kedua, ada bentuk mal administrasi yang bersifat substantif, yaitu pemberian keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW dan RZWP3K sudah menetapkan zonasi yang jelas. Laut pada wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona perikanan tangkap dan budi daya, sehingga harus tetap terbuka bagi masyarakat. Jika pemerintah mengeluarkan keputusan atau surat izin yang membolehkan pagar laut berdiri, keputusan itu cacat hukum karena melanggar aturan yang lebih tinggi. Dalam teori hukum administrasi, tindakan semacam ini disebut sebagai penyalahgunaan wewenang, karena pejabat menggunakan

kewenangannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan.⁶²

Ketiga, maladministrasi juga muncul dalam bentuk pengabaian hak masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pelayanan publik adalah perlindungan terhadap kepentingan warga negara. Namun dalam kasus pagar laut, kepentingan masyarakat nelayan tidak hanya diabaikan, tetapi juga dikorbankan demi keuntungan swasta. Nelayan kehilangan akses terhadap laut, sementara pemerintah tampak lambat dalam merespons keluhan mereka. Dalam perspektif Ombudsman RI, tindakan semacam ini bisa dikategorikan sebagai “pengabaian kewajiban hukum” oleh pemerintah.

Keempat, terdapat persoalan tumpang tindih kewenangan yang membuat penanganan kasus menjadi berlarut-larut. Dalam pengelolaan laut, ada keterlibatan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian pusat. Tidak jarang instansi saling melempar tanggung jawab, dengan alasan izin tertentu merupakan kewenangan instansi lain. Akibatnya, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Kondisi ini termasuk maladministrasi berupa penundaan berlarut dan tidak memberikan kepastian hukum. Padahal, salah satu prinsip dasar administrasi negara adalah memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat.

⁶² Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten Tahun 2018-2038.

Jika dianalisis lebih jauh, maladministrasi dalam kasus pagar laut di Tangerang tidak hanya berupa kelalaian administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan persoalan tata kelola sumber daya publik. Pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan laut tetap bisa diakses oleh masyarakat luas sesuai amanat undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah gagal menjalankan fungsi pengawasan, gagal memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta gagal melindungi hak nelayan. Kegagalan inilah yang memperkuat dugaan adanya maladministrasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan perangkat hukum yang menjadi dasar normatif bagi negara dalam menyelenggarakan pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut. Keberadaan undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶³ Dalam konteks tersebut, ruang laut diposisikan sebagai bagian dari sumber daya alam strategis yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menentukan bahwa pemanfaatan ruang laut dilaksanakan

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).

berdasarkan kebijakan nasional dan izin pemerintah. Ketentuan ini mengandung dua elemen hukum penting, yaitu adanya kebijakan nasional dan keharusan memperoleh izin pemerintah, yang secara normatif bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Frasa “berdasarkan kebijakan nasional” menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang laut harus tunduk pada kerangka perencanaan dan pengaturan negara yang bersifat menyeluruh. Kebijakan nasional berfungsi sebagai pedoman utama agar pemanfaatan ruang laut berjalan secara terarah, terintegrasi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, ruang laut tidak dipahami sebagai ruang bebas yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kehendak individual, melainkan sebagai ruang publik yang pengelolaannya ditentukan oleh negara.⁶⁴

Sementara itu, ketentuan mengenai “izin pemerintah” mencerminkan penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi kepentingan umum wajib memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. Izin pemerintah dalam hal ini berperan sebagai sarana pengendalian negara sekaligus mekanisme perlindungan kepentingan publik, agar pemanfaatan ruang laut tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian pustaka,

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

dapat dipahami bahwa pemanfaatan ruang laut yang tidak berlandaskan kebijakan nasional serta tidak disertai izin pemerintah secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum kelautan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan ruang laut. Norma ini memperkuat penerapan konsep hak menguasai negara dalam bidang kelautan, sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum tata negara Indonesia. Secara konseptual, kewenangan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup tiga fungsi utama. Pertama, fungsi pengaturan, yaitu kewenangan negara dalam menetapkan norma, standar, serta kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang laut. Kedua, fungsi pengelolaan, yang diwujudkan melalui pemberian izin serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ketiga, fungsi pengawasan, yakni kewenangan negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut tidak menyimpang dari tujuan hukum dan tetap selaras dengan kepentingan umum.⁶⁵

Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, ketiga fungsi tersebut menegaskan bahwa ruang laut tidak berada dalam rezim kepemilikan privat. Sebaliknya, ruang laut berada dalam penguasaan negara dan harus dikelola untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

yang secara faktual menguasai atau membatasi ruang laut tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh negara berpotensi mengurangi bahkan meniadakan kewenangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). Berdasarkan konstruksi normatif Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kelautan, izin pemerintah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu pemanfaatan ruang laut. Izin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai syarat esensial yang memberikan legitimasi hukum atas suatu kegiatan. Dalam perspektif penelitian pustaka, pemanfaatan ruang laut tanpa izin pemerintah bertentangan dengan dua asas fundamental. Pertama, asas legalitas, karena tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk melegitimasi kegiatan tersebut. Kedua, asas pengendalian negara, sebab ketiadaan izin mengakibatkan negara kehilangan peran dalam mengatur dan mengawasi ruang laut yang secara konstitusional berada dalam penguasaannya.⁶⁶

Dengan demikian, secara yuridis normatif, aktivitas pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tanpa izin pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum administrasi negara, tanpa harus serta-merta dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), setiap pemanfaatan sumber daya publik wajib tunduk pada hukum dan tidak boleh didasarkan pada

⁶⁶ *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Hal: 12, Jakarta: Djambatan, 2008.

kehendak sepihak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengendalian ruang laut guna mencegah terjadinya penguasaan ruang laut secara tidak sah, privatisasi terselubung, maupun konflik kepentingan. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis normatif dan penelitian pustaka, ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kelautan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut tanpa izin pemerintah merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, kewenangan negara, serta tujuan pengelolaan kelautan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan umum

Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa kelemahan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya transparansi justru membuka ruang bagi swasta untuk menguasai ruang laut. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama berubah menjadi area privat yang menguntungkan segelintir pihak. Dari perspektif hukum administrasi, hal ini tidak bisa dibiarkan, karena jika pembiaran terus terjadi, maka akan lahir preseden buruk: laut dapat diprivatisasi hanya dengan modal kedekatan dengan aparat atau celah aturan.⁶⁷

Dengan demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa kasus pagar laut di Tangerang sarat dengan maladministrasi, mulai dari penyalahgunaan wewenang, pelanggaran aturan yang lebih tinggi, pengabaian hak masyarakat, hingga penundaan berlarut-Larut

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam penanganannya. Ke depan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, memperjelas mekanisme perizinan laut, memperkuat koordinasi antar-instansi, dan menegakkan hukum secara konsisten. Tanpa langkah tersebut, praktik serupa berpotensi terulang, dan masyarakat pesisir kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.

B . pengelolaan ruang laut, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pengaturan negara terhadap sumber daya alam merupakan bagian dari kewajiban penguasa untuk mengelola urusan publik demi kemaslahatan umat. *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.⁶⁸ Oleh karena itu, pengelolaan ruang laut sebagai bagian dari kekayaan publik tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara substansial sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Ketentuan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mencerminkan konsep *wilayah al-'ammah* (kepentingan umum) dalam hukum Islam. Negara bertindak sebagai pemegang amanah (*wali al-amr*) yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, khususnya masyarakat yang paling

⁶⁸ Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 1998.

bergantung pada laut. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang laut melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menunjukkan bentuk implementasi kewenangan negara dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Mekanisme perizinan yang diberikan oleh pemerintah dapat dipandang sebagai alat pengaturan (*tanzhim*) untuk mencegah kekacauan dan memastikan keteraturan dalam pemanfaatan ruang laut. Dalam Islam, kebijakan penguasa yang bertujuan mengatur kemaslahatan publik dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kemudharatan.⁶⁹

Namun, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pemberian izin pemanfaatan ruang laut kepada pihak swasta tidak boleh menghilangkan hak masyarakat atas ruang publik. Negara tidak dibenarkan menyerahkan penguasaan sumber daya alam secara penuh kepada pihak tertentu apabila hal tersebut menimbulkan ketimpangan, merugikan masyarakat pesisir, atau merusak lingkungan. *Prinsip maslahah 'ammah* menuntut agar setiap kebijakan negara, termasuk pemberian izin pemanfaatan ruang laut, benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Dengan demikian, Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2014 harus dipahami sebagai instrumen pelaksana dari amanah konstitusi dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah. Negara tetap memegang kendali utama atas pemanfaatan ruang laut dan

⁶⁹ Sunaryo. "Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, 2013.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme perizinan tidak bergeser menjadi sarana legitimasi kepentingan ekonomi semata. Selama pengaturan pemanfaatan ruang laut dilakukan dengan mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat, maka pengaturan tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Agama adalah eksplorasi yang dilakukan sejalan dengan perintah *ishlah* (melakukan perbaikan) dan larangan *ifsad* (melakukan kerusakan) terhadap lingkungan. Di sini berlaku pula terhadap lingkungan laut. Kata *ishlah* (bentuk masdar) asal usulnya terambil dari akar kata dasar *shalaha-yashlahu* (*shalahan*, dan *shalahiyatan*) yang berarti “menjadi baik dan bermanfaat”. Juga dapat berarti “telah berhenti keadaan rusaknya sesuatu”. Dari kata dasar ini, muncul masdar *al-shulhu* yang berarti “baik” dan “bagus”, sebagai antonim dari *fasad* (“rusak” dan “jelek”). yang dilakukan itu di namai *ishlah*. Allah Berfirman Dalam QS. *al-An'am* Ayat 6 Yang berbunyi:

السَّمَاءَ وَأَرْسَلْنَا لَكُمْ نُمُكِّنَ لَمْ مَا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّهُمْ قَرْنٍ مِّن قَبْلِهِمْ مِّنْ أَهْلَكْنَا كَمْ يَرَوُا أَلَمْ
قَرْنًا بَعْدِهِمْ مِّنْ وَأَنْشَأْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ تَحْتِهِمْ مِّنْ تَجْرِي الْأَنْهَارُ وَجَعَلْنَا مَدْرَارًا عَلَيْهِمْ
ءَاخَرِينَ

Artinya: Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, padahal Kami telah memberikan kedudukan di bumi kepada mereka dengan apa

yang tidak Kami berikan kepadamu. Kami juga telah menurunkan hujan lebat kepada mereka dan menjadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka, dan Kami ciptakan setelah mereka umat yang lain.”⁷⁰

Dalam Ayat Tersebut mengisyaratkan bahwa alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik (shalih), harmonis dan sejahtera. Tetapi setelah manusia menghuni bumi, maka timbullah kerusakan-kerusakan sebagai akibat ulah manusia. Allah pun mengutus utusanNya untuk menyeru manusia agar mereka sadar dan berbuat baik. Karena itu usaha para utusan Allah itu pada hakikatnya adalah usaha untuk mengadakan perbaikan yang di sebut ishlah. Selanjutnya, kata ifsad berasal dari kata kerja dasar fasada, bermakna pokok “merusak” atau “membinasakan” sesuatu.⁷¹

Prof. Quraish Shihab menyatakan ketika menafsirkan QS. al-Baqarah (2/87), bahwa perusakan di bumi adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang nilai-nilainya berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau kurang berfungsi (kurang manfaatnya). Dari akar kata inilah masdar ishlah di atas terbentuk, berasal dari kata kerja aslaha-yuslihu yang berarti “memperbaiki sesuatu yang telah rusak, mendamaikan, dan menjadikan sesuatu

⁷⁰ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁷¹ Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqay's al-Lughah*, Jilid III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halab³ wa Syurakauh, 1972), hlm. 303

berguna dan bermanfaat". Kata kerja dasar mengandung konotasi sifat, sehingga tidak memerlukan obyek penderita, sedangkan yang kedua merupakan kata kerja bentuk transitif (muta'addi) yang memerlukan obyek penderita.⁷² Karena itu kata kerja tersebut lebih banyak berkonotasi¹⁴ Dalam penggunaannya, kata fasada mencakup pengertian yang luas, yakni segala perbuatan yang tidak sesuai dengan agama dan yang merusak perbuatan.⁷³

Bentuk pertama (kata kerja dasar) memberikan pengertian terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat berguna dan bermanfaat atau berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Sedangkan bentuk kedua (kata kerja transitif) memberikan pengertian bahwa apabila ada sesuatu nilai yang hilang, sehingga tujuan kehadirannya tidak tercapai, maka pada saat itulah manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya.⁷⁴

Larangan ifsad terhadap lingkungan di dasarkan pada Firman Allah pada QS. al-A'raf Ayat 56 Sebagai berikut:

مِّن قَرِيبٍ اللّٰهُ رَحِمَتْ إِنِّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا

الْمُحْسِنِينَ

⁷² M. Quraish Shihab, *Ishlah dengan seluruh kata jadiannya dalam al-Qur'an diulang sebanyak 181 kali*. Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baq', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ayat al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 520-523

⁷³ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baq', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ayat al-Qur'an al Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 520-523

⁷⁴ Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqay's al-Lughah*, Jilid III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halab³ wa Syurakauh, 1972), hlm. 303

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan penuh harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dengan demikian *ishlah* dan *ifsad* adalah dua kata yang berlawanan. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kedua kata ini menjadi sangat penting. Dari gambaran makna-makna di atas, *ishlah* dapat di artikan memperbaiki dan melestarikan lingkungan. Sedangkan *ifsad* dapat di artikan merusak dan mengganggu kelestarian Kalimat *دَسْفَلَاو* pada ayat ini menurut kaidah ushul fiqh, termasuklah satu di antara ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hukum haram, lingkungan. Manusia dilarang menjadi fasid atau al-mufsid, dan dituntut untuk yaitu menggunakan sighat al-nahyi (lafaz nahy), dan nahy itu mengindikasikan hukum haram sesuai dengan qaidah ushul. Dengan begitu, merusak lingkungan secara umum ditinjau dari perspektif agama hukumnya haram.⁷⁵

. Amanah ini bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan juga kewajiban moral dan spiritual yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Laut beserta seluruh potensi kekayaannya bukan milik pribadi atau golongan tertentu, melainkan milik bersama umat. Karena itu, negara wajib mengelola dan mengatur

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Ishlah dengan seluruh kata jadiannya dalam al-Qur'an diulang sebanyak 181 kali*. Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baq', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ayat al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 520-523

pemanfaatannya agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, sebagaimana firman-Nya:

سَمَٰوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَآهِنَّ السَّمَاءُ إِلَىٰ اسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضُ فِي مَآ لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa laut, dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya, adalah karunia Allah yang diperuntukkan bagi manusia secara umum, bukan untuk dimonopoli oleh sekelompok orang. Dalam konteks siyasah dusturiyah, negara memegang peran sebagai pengelola amanah tersebut, agar manfaat laut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

Selain itu, prinsip 'adalah (keadilan) menjadi pilar penting dalam pengelolaan laut. Negara wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kelestarian ekologi. Eksploitasi berlebihan atau penguasaan ruang laut oleh pihak swasta tanpa pengawasan yang ketat akan menimbulkan

kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang. Allah SWT berfirman:

مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحِمَتْ إِنَّ ۖ وَطَمَعًا خَوْفًا وَاذْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَقْسِدُوا وَلَا

الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan penuh harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raf: 56)⁷⁶

Ayat ini memberikan landasan bahwa pengelolaan laut tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Negara berkewajiban membuat kebijakan yang berpihak pada kelestarian laut sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan maslahat bagi rakyat banyak. Konsep maslahah (kemanfaatan umum) dalam siyasah dusturiyah menjadi kunci dalam menimbang setiap kebijakan. Apabila pemanfaatan laut hanya menguntungkan pihak swasta bermodal besar namun merugikan masyarakat kecil, terutama nelayan tradisional, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Rasulullah SAW bersabda: “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan

⁷⁶Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

bahwa sumber daya yang bersifat publik, seperti air dan laut, seharusnya menjadi milik bersama, bukan dikuasai secara eksklusif oleh pihak tertentu. Negara berkewajiban memastikan distribusi manfaat laut tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Prinsip lain yang sangat relevan adalah syura (musyawarah). Negara tidak boleh menetapkan kebijakan pemanfaatan laut secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak, khususnya komunitas pesisir. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, negara tidak hanya menjalankan prinsip demokratisasi dalam Islam, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, pengelolaan laut dalam perspektif siyasah dusturiyah adalah manifestasi dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan dengan adil, bijaksana, dan berpihak pada kemaslahatan umum. Negara bukan hanya sebagai regulator, melainkan juga sebagai penjaga amanah Allah agar kekayaan laut dapat memberikan keberkahan bagi seluruh rakyat.

Dalam pandangan hukum Islam, laut masuk dalam kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh individu atau

kelompok tertentu. Laut sebagai salah satu sumber daya vital memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, penguasaan penuh oleh swasta jelas bertentangan dengan prinsip Islam, sebab dapat merampas hak masyarakat luas, khususnya nelayan kecil.⁷⁷ Meski demikian, Islam tidak menutup kemungkinan adanya peran swasta. Swasta tetap bisa dilibatkan selama sifatnya mendukung pengelolaan bersama, transparan, serta tidak merugikan masyarakat. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengelola utama (*mudabbir*), sementara swasta hanya berperan sebagai mitra.

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan laut di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan yang relevan untuk dianalisis melalui kacamata siyasah dusturiyah: Pertama, banyak izin pengelolaan laut diberikan kepada perusahaan skala besar tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat pesisir. Hal ini mengakibatkan konflik karena nelayan tradisional kehilangan akses ke wilayah tangkapnya. Kedua, eksploitasi laut yang berorientasi pada keuntungan sering mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, dan penurunan hasil tangkap ikan adalah dampak yang nyata. Ketiga, keuntungan dari pengelolaan laut oleh swasta tidak jarang hanya dinikmati oleh pemilik modal, sementara masyarakat pesisir tetap hidup dalam kemiskinan.

⁷⁷ As-Suyuthi, Jalaluddin. (2004). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Kairo: Dar al-Hadits

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam Islam.⁷⁸

Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Laut

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ada beberapa prinsip penting yang harus dijadikan landasan dalam pengelolaan laut oleh swasta:

1. Keadilan (al-'adl), Negara wajib memastikan kebijakan kelautan tidak hanya berpihak pada swasta, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat pesisir.
2. Kemaslahatan Umum (al-maslahah al-'ammah), Setiap izin atau kontrak kerja sama dengan swasta harus dievaluasi berdasarkan manfaatnya untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk pemasukan negara atau keuntungan perusahaan.
3. Amanah dan Pertanggungjawaban (al-amanah wa al-mas'uliyah), Negara memegang amanah dari Allah untuk mengelola laut. Karena itu, segala bentuk kerja sama dengan swasta harus diawasi dengan ketat.
4. Partisipasi Masyarakat (al-musarakah), Dalam siyasah dusturiyah, rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam urusan publik. Oleh karena itu, masyarakat pesisir harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pengelolaan laut.

⁷⁸ Huda, M. (2020). "Kebijakan Kelautan dalam Perspektif Maqashid al-Syariah." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 55-72.

Agar keterlibatan swasta dalam pengelolaan laut tidak menimbulkan masalah, ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam kerangka siyasah dusturiyah.

Pertama, pengelolaan laut harus berbasis kemitraan yang adil. Perusahaan wajib bermitra dengan masyarakat lokal, misalnya dengan melibatkan mereka dalam proses produksi atau memberikan program pemberdayaan ekonomi yang nyata. Kedua, negara harus memperkuat pengawasan. Regulasi yang ada tidak cukup bila tidak disertai pengawasan yang transparan. Lembaga independen dan masyarakat sipil perlu dilibatkan. Ketiga, kegiatan swasta harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. Islam menekankan pentingnya menjaga alam (*hifz al-bi'ah*). Oleh karena itu, eksploitasi yang merusak ekosistem laut tidak dapat dibenarkan. Keempat, keuntungan yang diperoleh swasta harus didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat pesisir. Misalnya, melalui dana bagi hasil, pembangunan fasilitas umum, atau penyediaan akses pendidikan. Kelima, negara perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap izin pengelolaan laut. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk menghindari praktik korupsi dan monopoli.

Relevansi dengan Konteks Indonesia, Regulasi di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memang membuka ruang bagi swasta dalam pemanfaatan laut. Namun implementasinya sering menimbulkan konflik. Lemahnya pengawasan dan minimnya

partisipasi masyarakat membuat kebijakan ini sering merugikan nelayan kecil.⁷⁹

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara seharusnya lebih tegas. Laut sebagai amanah publik tidak boleh hanya dikuasai oleh swasta. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Artinya, negara harus menempatkan diri sebagai pengelola amanah, memastikan keterlibatan swasta tidak merusak hak-hak rakyat dan tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum.

Menurut penulis, pengelolaan ruang laut oleh swasta dalam perspektif siyasah dusturiyah hanya dapat dibenarkan apabila tetap berada dalam kerangka amanah negara. Hal ini berarti keterlibatan pihak swasta tidak boleh menggeser fungsi utama negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menjaga, mengatur, dan mendistribusikan manfaat laut. Amanah yang diemban negara bersifat ilahiah, karena laut sebagai bagian dari sumber daya alam adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengelolaan laut tidak boleh diarahkan hanya untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi

⁷⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Laporan Tahunan Pengelolaan Ruang Laut*. Jakarta: KKP.

rakyat secara adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan ('adalah) menempati posisi sentral dalam tata kelola negara.⁸⁰

keterlibatan swasta harus tetap dalam koridor pengawasan negara, dengan menekankan bahwa laut adalah milik publik (al-milkiyyah al-'ammah). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api"* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya yang bersifat vital tidak boleh menjadi hak eksklusif segelintir orang, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.⁸¹

Dalam pandangan penulis, model ideal yang dapat diterapkan adalah kemitraan yang adil antara negara, swasta, dan masyarakat. Negara berfungsi sebagai pengawas dan pengatur kebijakan, swasta dapat berperan sebagai mitra dalam investasi dan pengembangan teknologi, sementara masyarakat terutama komunitas pesisir dilibatkan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dengan demikian, distribusi manfaat dapat berjalan merata, menghindarkan praktik monopoli, serta

⁸⁰ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

⁸¹ Ma'arif, S. (2019). "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Manahij*, 13(2), 221-234.

memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap laut sebagai bagian dari identitas dan sumber penghidupan mereka. Lebih jauh, prinsip keberlanjutan (istidamah) juga menjadi landasan penting. Negara tidak boleh menyerahkan laut sepenuhnya kepada swasta, sebab laut adalah amanah lintas generasi. Eksploitasi yang tidak terkendali hanya akan menguntungkan generasi sekarang, tetapi meninggalkan kerusakan bagi generasi yang akan datang. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah dalam QS. Al-A'raf: 56: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya..."* Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa pemanfaatan sumber daya harus dijalankan secara proporsional, tidak berlebihan, dan menjaga keseimbangan ekosistem.⁸²

Dengan demikian, pengelolaan ruang laut dalam perspektif siyasah dusturiyah harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya hanya demi kepentingan swasta. Sebaliknya, keterlibatan swasta seharusnya diposisikan dalam bingkai amanah negara, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

⁸² Rasyid, M. (2018). "Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Tata Kelola Negara." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 6(2), 145-160.

keberlanjutan. Inilah model pengelolaan yang sesuai dengan semangat siyasah dusturiyah, yakni menjadikan kekuasaan negara sebagai sarana untuk menjaga dan mendistribusikan amanah publik demi tercapainya keadilan sosial.⁸³



⁸³ Ma'arif, S. (2019). "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Manahij*, 13(2), 221-234.